



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara

The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System

Mawardi^{1*}, Prayudi Rahmatullah², Diana Pujiningsih³, Edy Sony⁴, Heri Budianto⁵

¹STIT Al-Ibrohimi Bangkalan, Email : msmawardi36@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Email : prayudirenggaing@uin-malang.ac.id

³Universitas Jayabaya Email: dianapujiningsih23@gmail.com

⁴PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Email: edysony88@gmail.com

⁵MAN Sumenep, Email : heribudianto632@gmail.com

*Correspondence Author: msmawardi36@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Peraturan Daerah, Penahanan Ijazah, Hak Pekerja, Perlindungan Konstitusional, Desentralisasi

Keywords:

Local ordinance, diploma retention, labor rights, constitutional protection, decentralized governance

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7550

ABSTRAK

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.

ABSTRACT

The withholding of academic diplomas by employers remains a recurring legal issue in various regions of Indonesia. Diplomas, which serve as legitimate proof of one's qualifications and personal property, are frequently used as employment guarantees, even though such practices are not grounded in clear legal provisions. The lack of national regulations specifically prohibiting this act results in a legal vacuum that undermines workers' legal standing. In response, some regional governments have enacted local regulations (Perda) that explicitly forbid employers from retaining employee diplomas. These regulations illustrate society's growing demand for legal certainty and protection in labor relations. This study seeks to explore the legal position of these Perda within Indonesia's constitutional framework and analyze their implications for protecting employee rights. Applying a normative juridical approach, the findings reveal that these regional laws embody the constitutional principle of regional autonomy and function as legal instruments to reinforce citizens' rights to security and private ownership. However, practical challenges remain, particularly in terms of enforcement and alignment with national legal frameworks. Thus, such Perda could serve as a foundational step toward a more humane and equitable labor law system.

PENDAHULUAN

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan yang meresahkan di Indonesia. Dalam banyak kejadian, perusahaan menahan dokumen pribadi tersebut sebagai bentuk pengamanan agar karyawan tidak mengundurkan diri sebelum masa kontrak kerja berakhir. Kebiasaan ini tidak hanya menyalahi prinsip etika dalam hubungan industrial, tetapi juga menempatkan pekerja dalam posisi yang rentan secara hukum maupun sosial. Kondisi ini banyak ditemukan di sektor swasta seperti perusahaan outsourcing dan industri padat karya, di mana pekerja umumnya tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup.

Ijazah merupakan dokumen resmi yang membuktikan hasil pendidikan seseorang dan sekaligus menjadi simbol kompetensi akademik yang diakui secara hukum. Berdasarkan ketentuan hukum, ijazah adalah milik pribadi yang tidak dapat dialihkan atau dijadikan jaminan oleh pihak lain, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh hukum, seperti proses pidana atau perkara perdata tertentu (Saraswati et al., 2023). Namun dalam kenyataan, banyak perusahaan memperlakukan ijazah sebagai alat tekanan terhadap pekerja, sebuah tindakan yang secara implisit bertentangan dengan hak kepemilikan sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Permasalahan yang timbul adalah belum adanya peraturan nasional yang secara spesifik dan eksplisit melarang praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak mengatur persoalan teknis hubungan kerja seperti pemutusan hubungan kerja, pengupahan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Ketiadaan norma khusus mengenai penahanan dokumen pribadi ini menimbulkan ketidakjelasan hukum yang berpotensi merugikan pekerja.

Sebagai respons atas kekosongan hukum di tingkat nasional, beberapa daerah mengambil langkah legislasi dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang secara tegas praktik penahanan ijazah. Contohnya, Kabupaten Karawang melalui Perda Ketenagakerjaan tahun 2021, menyatakan bahwa perusahaan dilarang menahan dokumen pribadi karyawan dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif. Ini mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap perlindungan hak-hak pekerja, khususnya di daerah-daerah yang belum mendapat perhatian dari regulasi pusat.

Sebagai instrumen hukum lokal, Perda memiliki kekuatan mengikat di wilayah yurisdiksi masing-masing sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang memberi kewenangan bagi daerah untuk menetapkan peraturan dalam kerangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembuatan Perda merupakan bentuk konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam ranah legislasi, asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Namun demikian, posisi Perda dalam struktur norma hukum Indonesia yang menganut sistem hierarki menjadi isu penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Perda berada di bawah undang-undang. Hal ini menimbulkan potensi konflik apabila substansi Perda mengatur hal-hal yang belum diatur atau berbeda dengan aturan nasional. Dalam konteks pelarangan penahanan ijazah, meskipun Perda merupakan respons terhadap kebutuhan daerah, keberadaannya tetap harus ditinjau dalam bingkai legalitas dan konstitusionalitas.

Selain persoalan hierarki, efektivitas penerapan Perda sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak sedikit pekerja yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah di daerahnya. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tetap menjalankan praktik yang merugikan pekerja (Putra, F., & Irsyam, 2020).

Dari sudut pandang sosiologis, munculnya Perda yang melarang penahanan ijazah menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan hukum yang lahir dari realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Perda menjadi cerminan dari hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain sebagai respons terhadap kebutuhan lokal, Perda juga mencerminkan upaya konkret perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang HAM, praktik penahanan ijazah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan pribadi, rasa aman, dan kebebasan bekerja. Oleh karena itu, keberadaan Perda dapat dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai HAM dalam kebijakan daerah.

Keberhasilan penerapan Perda larangan penahanan ijazah di suatu daerah dapat menjadi contoh legislatif progresif bagi daerah lain. Pengalaman ini juga berpotensi mendorong pembentukan regulasi di tingkat nasional. Prinsip perumusan kebijakan dari bawah (*bottom-up lawmaking*) relevan dalam hal ini, karena kebijakan yang berasal dari kebutuhan akar rumput sering kali lebih kontekstual dan aplikatif (Ardianto et al., 2019).

Meski demikian, terdapat sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaan Perda. Pertama, jangkauan perlindungan Perda terbatas pada wilayah administratif tertentu, sehingga tidak menjamin perlindungan bagi pekerja yang berpindah daerah. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sering kali membuat ketentuan dalam Perda tidak dijalankan secara efektif. Ketiga, masih adanya disharmonisasi antara substansi Perda dengan peraturan nasional mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas Perda di mata masyarakat.

Kendati demikian, Perda tetap memiliki nilai strategis dalam pengembangan sistem hukum nasional. Dalam kerangka negara kesatuan yang menjunjung desentralisasi, pengakuan terhadap kebutuhan lokal merupakan bagian penting dari sistem hukum yang inklusif dan adaptif. Oleh sebab itu, Perda tidak semestinya diposisikan sebagai subordinasi dari regulasi nasional, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum negara.

Dari perspektif politik hukum, Perda ini dapat dipahami sebagai bentuk koreksi atas ketidakmampuan regulasi pusat dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum yang bersifat lokal. Ketika peraturan nasional belum responsif, maka kebijakan hukum daerah menjadi alternatif yang sah dan efektif. Ini menunjukkan bahwa otonomi legislasi di daerah dapat memainkan peran penting dalam menjawab tantangan hukum kontemporer (Meutia et al., 2024).

Lebih dari sekadar persoalan hubungan kerja, praktik penahanan ijazah menyentuh aspek konstitusional warga negara. Hak atas dokumen pribadi, kebebasan memperoleh pekerjaan, dan jaminan kepastian hukum adalah bagian dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, upaya perlindungan melalui kebijakan daerah merupakan kontribusi nyata terhadap penguatan prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Atas dasar itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai eksistensi dan dampak hukum dari Perda larangan penahanan ijazah, baik dari sisi normatif maupun dalam kaitannya dengan sistem hukum tata negara, struktur otonomi daerah, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. Pendekatan yang holistik, yang menggabungkan analisis hukum, politik, dan sosiologi hukum menjadi kunci dalam memahami secara utuh posisi strategis Perda dalam dinamika ketenagakerjaan di tingkat lokal.

Artikel ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan perspektif sistem hukum tata negara, artikel ini berupaya menggali posisi dan fungsi Perda larangan penahanan ijazah dalam konstruksi hukum nasional serta mengeksplorasi sejauh mana regulasi tersebut berkontribusi terhadap perlindungan konstitusional pekerja. Harapannya, kajian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembaruan hukum ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku (Yulianingsih et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan serta implikasi hukum dari Peraturan Daerah (Perda) yang melarang praktik penahanan

ijazah oleh pemberi kerja dalam kerangka hukum tata negara di Indonesia. Oleh karena itu, sumber utama penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum relevan lainnya.

Penggunaan metode yuridis normatif dinilai tepat untuk menelaah posisi dan kekuatan mengikat Perda sebagai produk legislasi daerah dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengevaluasi keselarasan vertikal antara Perda dengan aturan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang sektoral, dan berbagai regulasi turunan lainnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang logis, runtut, dan mendalam.

Dalam kerangka metodologis tersebut, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan topik kajian. Di antaranya adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula beberapa Perda dari berbagai daerah yang secara eksplisit mengatur larangan terhadap penahanan ijazah oleh pihak perusahaan.

Sebagai pelengkap, digunakan pula bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks yang membahas hukum tata negara, hukum ketenagakerjaan, serta hukum administrasi yang mendukung isu yang diteliti. Literatur dari tokoh-tokoh hukum seperti Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, Soehino, dan Mahfud MD dijadikan sebagai rujukan dalam memahami struktur hukum nasional dan dinamika legislasi daerah.

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan, turut dimanfaatkan untuk memperjelas pemaknaan terhadap konsep-konsep kunci dalam pembahasan. Definisi terminologi seperti “ijazah”, “penahanan dokumen”, “desentralisasi”, dan “otonomi legislasi” dijelaskan berdasarkan sumber tersier ini guna mendukung keakuratan argumentasi.

Teknik pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dan menganalisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan referensi relevan lainnya baik dari sumber fisik di perpustakaan maupun dari sumber digital. Proses penelusuran juga dilakukan melalui portal-portal hukum resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan HAM, serta situs resmi pemerintah daerah yang menyediakan salinan Perda.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menafsirkan substansi norma hukum yang berkaitan dengan larangan penahanan ijazah, kemudian mengkaji keterkaitannya dengan struktur sistem hukum tata negara Indonesia. Analisis ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik, melainkan murni interpretatif dengan mengacu pada asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Untuk menjamin keabsahan data dan ketepatan hasil analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber hukum, yaitu dengan membandingkan norma-norma hukum dengan pendapat pakar, dokumen pendukung, serta informasi lapangan seperti laporan media, penelitian sebelumnya, dan jika tersedia, putusan pengadilan yang relevan. Teknik ini digunakan agar simpulan yang ditarik tidak hanya bersifat sepihak tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Selain itu, pendekatan hermeneutika hukum juga digunakan untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan filosofis dari lahirnya Perda sebagai jawaban atas persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi di tingkat daerah. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif-teksual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis yang memengaruhi pembentukan serta pelaksanaan peraturan tersebut. Tujuannya adalah agar hasil penelitian tidak hanya valid dalam konteks hukum, tetapi juga relevan dengan kenyataan sosial yang dihadapi pekerja dan

pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan konstitusional yang adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Perda dalam Sistem Hukum Tata Negara

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ini memperlihatkan bahwa Perda memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sebagai produk hukum daerah yang mengikat secara lokal (Ikhsani et al., 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda disebut sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang sah. Meskipun Perda berada di bawah undang-undang, ia tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat mengatur materi tertentu yang belum diatur atau tidak dijangkau secara spesifik oleh hukum pusat (Suganda, 2022). Hal ini penting, khususnya dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah yang menyesuaikan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

Namun, dalam praktiknya, eksistensi Perda sering kali dihadapkan pada tantangan hierarki norma. Ketika Perda mengatur sesuatu yang belum secara tegas diatur dalam undang-undang, timbul dilema konstitusional: apakah daerah telah melampaui kewenangannya? Dalam hal ini, pembentukan Perda larangan penahanan ijazah sebenarnya menjawab kekosongan hukum yang belum ditangani oleh pemerintah pusat, tetapi tetap perlu memastikan bahwa substansinya tidak bertentangan dengan prinsip umum hukum nasional dan asas-asas negara hukum.

Urgensi Larangan Penahanan Ijazah oleh Pemberi Kerja

Praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja merupakan pelanggaran terhadap hak milik pribadi pekerja. Ijazah adalah dokumen pribadi yang tidak seharusnya menjadi jaminan dalam hubungan kerja, terlebih karena tidak ada dasar hukum positif yang mengatur kebolehan praktik tersebut. Menurut prinsip-prinsip hukum perdata dan ketenagakerjaan, pemberi kerja tidak memiliki hak untuk menahan barang milik pribadi pekerja tanpa persetujuan sah dan landasan kontraktual yang legal.

Dalam konteks hak asasi manusia, praktik penahanan ijazah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak atas kepemilikan (property rights) dan hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945. Selain itu, tindakan ini dapat menghambat pekerja untuk mengakses peluang kerja yang lebih baik, melanjutkan studi, atau bahkan mengurus dokumen administratif lain yang membutuhkan ijazah sebagai persyaratan (Dini, 2019).

Oleh karena itu, kehadiran Perda yang secara tegas melarang praktik ini menjadi sangat urgen dan relevan. Perda tersebut tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi dinas tenaga kerja daerah dalam menindak perusahaan yang melanggar. Ini juga menjadi bentuk konkret perlindungan terhadap pekerja dari praktik-praktik kerja eksploitatif yang tidak manusiawi.

Implikasi Yuridis dan Konstitusional Perda Larangan Penahanan Ijazah

Implikasi yuridis dari keberadaan Perda ini terletak pada penguatan posisi hukum pekerja di wilayah yang telah mengadopsinya. Pekerja tidak lagi menjadi subjek pasif dalam relasi kerja, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak atau melaporkan penahanan ijazah kepada otoritas ketenagakerjaan setempat. Selain itu, keberadaan Perda menciptakan kepastian hukum dan membuka ruang bagi upaya penegakan hukum secara administratif maupun perdata (Anugrah et al., 2020).

Dari sisi konstitusional, Perda ini merupakan representasi nyata dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Hak atas pekerjaan

yang layak dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi adalah bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights). Oleh karena itu, substansi Perda tersebut memiliki korelasi langsung dengan prinsip negara hukum (rechtstaat) yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.

Namun demikian, perlu dicermati pula potensi benturan antara Perda dan regulasi pusat, terutama jika terdapat upaya yudisial untuk menguji keberlakuan Perda melalui Mahkamah Agung. Dalam beberapa kasus, Perda dapat dibatalkan jika dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penyusunan Perda semacam ini harus dilakukan secara cermat dan melibatkan uji materiil yang kuat agar memiliki daya tahan hukum yang memadai.

Strategi Penguatan dan Harmonisasi Kebijakan

Untuk memastikan efektivitas Perda larangan penahanan ijazah, diperlukan strategi penguatan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan ketenagakerjaan, dan masyarakat sipil. Sosialisasi intensif kepada pelaku usaha dan pekerja mengenai substansi Perda menjadi langkah awal yang krusial agar regulasi tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari (Effendi & Ratnasari, 2003).

Di samping itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan dan pelaporan yang mudah diakses oleh pekerja. Pemerintah daerah dapat membentuk pos pengaduan cepat atau layanan bantuan hukum gratis bagi pekerja yang menjadi korban. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas agar perusahaan tidak memandang Perda hanya sebagai peraturan simbolik tanpa sanksi nyata.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau dualisme hukum, harmonisasi antara kebijakan daerah dan pusat perlu terus didorong. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, seharusnya menjadikan praktik baik Perda di sejumlah daerah sebagai landasan dalam menyusun regulasi nasional yang lebih komprehensif. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak pekerja dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa bergantung pada inisiatif daerah semata.

KESIMPULAN

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan penahanan ijazah karyawan merupakan respons progresif dari pemerintah daerah terhadap kekosongan hukum nasional yang belum secara eksplisit mengatur isu ini. Praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja terbukti merugikan pekerja dan melanggar hak konstitusional mereka atas kepemilikan pribadi, perlindungan hukum, dan kebebasan bekerja. Oleh karena itu, kehadiran Perda sebagai instrumen hukum daerah tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat lokal.

Secara yuridis, Perda tersebut memperkuat posisi hukum pekerja dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Meskipun berada di bawah undang-undang dalam hierarki norma, substansi Perda yang mengatur larangan penahanan ijazah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bahkan mendukung semangat perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, untuk menjamin efektivitasnya, dibutuhkan pengawasan, penegakan hukum, dan harmonisasi dengan kebijakan nasional yang lebih luas.

Dengan demikian, Perda larangan penahanan ijazah memiliki potensi besar sebagai model kebijakan lokal yang bisa direplikasi di wilayah lain maupun dijadikan referensi dalam pembentukan regulasi nasional. Di tengah tantangan hubungan industrial yang kompleks, langkah-langkah hukum yang berpihak pada perlindungan pekerja harus terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Reformasi hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan

hanya dapat terwujud bila negara hadir melindungi warganya, baik melalui regulasi nasional maupun kebijakan lokal yang adaptif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. 14(1).
- Ardianto, B., Hukum, F., & Jambi, U. (2019). Peranan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum di Kota Jambi. 3, 104–111.
- Dini, N. R. (2019). Analisis yuridis terhadap penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha dalam hubungan kerja dalam perspektif hak asasi manusia.
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2003). KESETARAAN GENDER DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Dosen Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Gresik Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Gresik.
- Ikhsani, F. J., Pendidikan, K., Kebudayaan, D. A. N., Jember, U., & Hukum, F. (2020). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember.
- Meutia, K. I., Siagian, R., Indra, C., Putra, W., Carlos, G. J., Saobari, M., Manajemen, P. S., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN DAN DINAMIKA INSTITUSIONAL : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI. 7, 68–81.
- Putra, F., & Irsyam, M. D. P. (2020). Justice Pro : Jurnal Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja. 4(2), 34–41.
- Saraswati, A. N., Suroyya, F., Anugrah, I. T., Wulandari, M. A., Kenotariatan, M., Hukum, F., Airlangga, U., Artikel, I., Susun, R., Asing, W. N., Saraswati, A. N., Kenotariatan, M., Hukum, F., Airlangga, U., & Education, J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA. 11(2), 384–390. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4905>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 8(03), 2859–2866.
- Yulianingsih, S., Putra, R. K., Studi, P., Hukum, I., Studi, P., Hukum, I., Info, A., Konsumen, P., Nasional, R., & Digital, L. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. 2(3), 842–856. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204>